



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jalan Abdul Muin Painan  
Laman : pesisirseltan.bawaslu.go.id

Nomor : 110 / PM.02.02/K.SB-08/09/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Saran Perbaikan**

Painan, 08 September 2022

Kepada Yth :  
**Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan**  
Di –

Tempat

**A. Dasar Hukum**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:
  - (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
  - (2) *Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
  - (3) *Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:
  - (1) *Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;*
  - (2) *Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.*
3. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan "*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*".

- B.** Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan Verifikasi Administrasi terhadap Surat Pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi, Belum Memenuhi Syarat dari Partai Politik dan klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 menemukan peristiwa klarifikasi melalui *video call* terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, yaitu:

| No. | Nama               | Partai Politik                             |
|-----|--------------------|--------------------------------------------|
| 1   | Darismen Adiwijoyo | Ganda PAN dengan Partai Ummat              |
| 2   | Irham Oktaf Yandri | Ganda Partai Demokrat dengan Partai Ummat  |
| 3   | Ostian             | Ganda Partai Gelora dengan Partai Ummat    |
| 4   | Asmi               | Ganda Partai Gelora dengan Partai Perindo  |
| 5   | Yusmalinda         | Ganda Perindo dengan Partai Ummat          |
| 6   | Maifi Helmi        | Ganda Perindo dengan Partai Ummat          |
| 7   | Dafrizal           | Ganda Partai Demokrat dengan Partai Gelora |

- C. Bahwa penggunaan *video call* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- D. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan *"Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b. jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau c. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran"*;
- E. Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:
1. Agar KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  2. Terhadap kesalahan tata cara, prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan meminta kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian saran perbaikan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETUA,  
  
ERMAN WADISON

08/09-2022



Mulyadi,